

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian serta keadilan sosial. Hal ini juga merupakan bentuk pembangunan Nasional, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.¹

Saat ini Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi covid-19 merupakan penyakit yang didefinisikan penyebabnya adalah Virus Corona yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu

jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.² Dari sini seharusnya kesadaran kita terbentuk, bahwa

¹ A'an Efendi, dan Freddy Purnomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika

² NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to SARS, 2020 ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebaran berlangsung dari

virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup.

Penyebaran pun bukan hanya antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke manusia. Diketahui DNA dan virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelalawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesehatannya ada yang dipotong langsung dipasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia.³

Pandemi Corona Virus di Indonesia memberikan dampak pada tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit dan melayani pasien positif Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Saat ini tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif infeksi Virus Corona atau Covid. Namun inilah yang membuat mereka menjadi kelompok yang jugarentan tertular, disebut sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19 karena tenaga kesehatan langsung berhadapan dengan pasien covid-19.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

³ Pesulima louize theresia,dkk. Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi covid-19, *jurnal sasi* volume 26. Nomor 2 fakultas hukum universitas patimur,ambon 2020.hlm.280

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan.

Tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini merupakan subjek hukum, maka pada intinya hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum.⁴

Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subjek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 57 huruf a UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak:⁵⁵

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima

⁴ Santoso, Agus Prio Aris, dkk. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Ilmiah Seminar Nasional Hubisinte. Universitas Duta Bangsa.

⁵ Imelda Katrina Kowas, *Kajian Yuridis terhadap status dan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan terhadap Pasien*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol 7, No 2, 2019.

pelayana kesehatan atau keluarganya.

3. Menerima imbalan jasa.
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dari bunyi pasal 57 Undang-undang tenaga kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan , namun yang terjadi banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal. Namun fenomena akibat dari kelalaian para pemangku jabatan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan pasal 57 Undang-undang tenaga kesehatan sebagai berikut :

- a. Dikutip dari berita DetikNews, bahwa jenazah perawat RSUP Kariadi Semarang, ditolak oleh Ketua RT 6 dusun Sewakul, Bandarjo, Semarang saat

hendak dimakamkan, karena jenazah perata RSUP Kariadi Semarang teridentifikasi positif covid-19.⁶

- b. Dikutip dari berita Kompas yang menyebutkan bahwa saat ini rumah sakit sedang menghadapi persoalan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang
- c. Terinfeksi covid-19, yang mengakibatkan peningkatan tenaga kesehatan yang meninggal karena covid-19 pada bulan juni 2021, yaitu data di Lapor Covid-19 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena covid-19 hingga mencapai 974 orang.⁷
- d. Dikutip dari berita Kompas mengatakan bahwa ada seorang tenaga kesehatan rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat yang gugur akibat terpapar covid-19 dalam keadaan sedang mengandung.⁸ Maka berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum terhadap perawat yang meninggal dalam penanganan Covid-19.

Para perawat sudah berjuang digardat terdepan tetapi ketika mereka mati mereka seakandipandang sebagai hal yang memalukan atau dalam bahasa lain tidak ada kepastian hukum untuk para perawat yang bekerja di rumah sakit.

Beberapa fenomena diatas merupakan sebagian permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan mereka juga mempunyai peran krusial dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara langsung menangani pasien yang terjangkit virus Covid-19, telah banyak kejadian

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang>, diakses pada tanggal 24 Juli 2021

⁷ <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/06/23/nakes-meninggal-karena-covid-19-kembali-meningkat/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021

⁸ <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/06/24/rumah-sakit-kewalahan-petugas-pemakaman-kelelahan/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021

menyebutkan bahwa ketidakadilan berupa tindakan maupun perkataan yang dialami tenaga medis dan kesehatan, melihat dari ketetapan perundang-undangan sebagai dasar hukum, maka hak atas perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan harusnya sangat diperhatikan untuk kesejahteraan pelayanan kesehatan lebih khususnya dimasa krisis pandemi covid-19 dan mungkin masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi tenaga kesehatan lainnya yang belum terpublikasikan. Namun dalam praktiknya dilapangan ketidakadilan masih sering terjadi dan dianggap terjadi kesalahpahaman yang berujung mediasi, walaupun begitu dalam kasus-kasus tertentu yang sangat merugikan hal tersebut dapat menyebabkan kejadian terulang kembali karna tidak ada ketegasan hukum yang seharusnya pemerintah dapat menjamin masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan secara adil beserta fasilitas yang baik yang dapat digunakan sebagai hak setiap masyarakat.

Namun hal ini nampaknya belum dapat dilaksanakan, tanpa memenuhi hak atas kesehatan maka welfare state tidak akan terwujud, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DI MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT MURNI TEGUH DAN RUMAH SAKIT BUNDA THAMRIN)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Rumah Sakit Murni Teguh dan Rumah Sakit Bunda Thamrin ?

2. Apa kendala tenaga kesehatan dalam hal memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus percepatan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Murni Teguh dan Rumah Sakit Bunda Thamrin?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana :

3. Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja kesehatan pada masa pandemi Covid-19 Rumah Sakit Murni Teguh dan Rumah Sakit Bunda Thamrin apakah sudah berjalan sesuai aturan atau tidak.
4. Menelusuri Permasalahan dan/atau hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum tenaga kerja kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Murni Teguh dan Rumah Sakit Bunda Thamrin.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diterapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan aplikasi, yaitu :

5. Secara Teoritis sebagai sumbang pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan tenaga kesehatan sesuai dengan pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 57 huruf a UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
6. Secara Aplikasi sebagai sumbang pemikiran kepada pemerintah dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.